

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Para Ulama dan Cendekiawan Muslim berbeda pendapat tentang hukum bermuamalah dengan bank konvensional dan hukum bunga bank.

1. Pandangan Ulama yang mendukung bank syariah seperti Hasan Basri berpendapat bahwa bunga bank termasuk riba nasi'ah yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, Umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat.
2. Sebenarnya para Cendekiawan Muslim seperti Syafruddin Prawiranegara tidak ada yang menolak dengan adanya bank syariah tetapi membolehkan bunga bank sebelum adanya bank syariah alasannya bunga bank dengan riba itu berbeda. Bunga bank yaitu tingkat bunga yang wajar tanpa ada aturan yang mengaturnya, sedangkan riba adalah tiap-tiap laba yang abnormal yang diperoleh dalam jual beli bebas, tetapi satu pihak terpaksa menerima kontrak jual beli karena kedudukannya lemah.
3. Sebab-sebab terjadinya kontroversi antara Ulama dan Cendekiawan dikarenakan perbedaan persepsi tentang konsep riba dalam bank, apakah bunga termasuk riba, bagaimana kedudukan hukum bunga bank dan oleh karena itu perlu adanya bank syariah untuk menghilangkan perdebatan.

B. Rekomendasi

Bedasarkan hasil penelitian dari uraian di atas, maka perkenankanlah penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dengan dibentuknya bank syariah di Indonesia, diharapkan masyarakat Muslim khususnya Indonesia mendukung dengan cara menabung di bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil karena, sistem bagi hasil ini tidak mengandung riba. Dan Kaum Muslimin yang berada di segala tempat untuk mendukung bank-bank Islam dengan sekuat tenaga agar bank Islam memiliki jaringan yang kuat dan dapat mempersiapkan sebuah perekonomian Islam yang Multikompeks.
2. Bank syariah diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi rakyat Indonesia karena bank syariah ini tidak mengandung riba (bunga) yang dapat mengeksploitasi atau menindas masyarakat ekonomi lemah.
3. Berbeda dengan bank konvensional, pada perbankan syariah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas meneliti dan membuat rekomendasi produk baru diharapkan produk bank syariah lebih banyak dan bermanfaat bagi masyarakat luas agar tidak kalah saing dari bank konvensional.
4. Menurut penulis riba hukumnya haram karena sama sakali tidak ada manfaatnya hanya membuat orang kjadi malas bekerja karena dengan asumsi tidak bekerja pun akan mendapatkan uang dengan melipat gandkan uangnya kepada orang yang berhutang kepadanya.